

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ta'zir*

1. Pengertian *Ta'zir*

Istilah *ta'zir* (hukuman) ini berasal dari bahasa arab yang diadopsi ke dalam peraturan lingkungan pondok pesantren. Dimana *ta'zir* ini digunakan untuk melakukan hukuman kepada santri yang melanggar peraturan. Berikut ini teori tentang *ta'zir* menurut para ulama:

a. Menurut Abdullah dalam buku Fiqih Hadits Bukhari Muslim

Ta'zir adalah pelajaran atas dosa yang tidak ada had dan kafaratnya, seperti bernikmat pria dengan wanita di selain tempat penyimpanannya, menuduh zina namun bukan dengan dengan menyebut kata-kata zina, atau kemaksiatan lain yang tidak ada *had*-nya.¹

b. Menurut Ibnu Mazhur dalam kitab *Lisan Al-'Arab*

والتَّعْزِيرُ : ضَرْبٌ دُونَ الْحَدِّ لِمَنْعِهِ الْجَائِي مِنَ الْمُعَاوَدَةِ وَرَدْعِهِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ.
وَقِيلَ: هُوَ أَشَدُّ الضَّرْبِ. وَعَزْرُهُ: ضَرْبُهُ ذَلِكَ الضَّرْبِ. وَالْعَزْرُ الْمَنْعُ. وَالْعَزْرُ:
التَّوْقِيفُ عَلَى بَابِ الدِّينِ. وَأَصْلُ التَّعْزِيرِ: الْمَنْعُ وَالرَّدُّ، فَكَأَنَّ مَنْ نَصَرَتْهُ قَدْ

¹ Abdullah bin Abdurrahman bin Shaleh Alu Bassam, *Fiqih Hadits Bukhari Muslim*, terj. Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 1024.

رَدَدَتْ عَنْهُ أَعْدَاءَهُ وَمَنَعْتُهُمْ مِنْ أَذَاهُ، وَهَذَا قِيلَ لِلتَّأْدِيبِ الَّذِي هُوَ دُونَ

الْحَدِّ: تَعْزِيرٌ.²

Artinya *ta'zir* adalah hukuman yang tidak termasuk had, digunakan untuk mencegah pelaku tindak pidana kejahatan dan menghalanginya dari perbuatan maksiat. Kata *al-ta'zir* pada dasarnya bermakna pengajaran. Oleh karena itu, jenis hukuman yang tidak termasuk had ini disebut *ta'zir*, dikarenakan hanya sebagai pengajaran. Makna lain dari *ta'zir* ialah mencegah dan menghalangi. Maksudnya terhadap orang yang pernah kamu tolong, berarti kamu telah mencegah musuh-musuhnya dan menghalangi siapa pun yang akan menyakitinya. Pengajaran inilah yang tidak termasuk dalam hukum *had* yang disebut *ta'zir*.³

c. Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*

وَالْتَعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ، وَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُ
بِاخْتِلَافِ حَالِهِ وَحَالِ فَاعِلِهِ، فَيُؤَافِقُ الْحُدُودَ مِنْ وَجْهِ وَهُوَ أَنَّهُ تَأْدِيبٌ
إِسْتِصْلَاحٍ وَزَجْرٍ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ إِيْتِلافِ الذَّنْبِ وَيُخَالِفُ الْحُدُودَ مِنْ ثَلَاثَةِ
أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا أَنْ تَأْدِيبَ ذَا الْهَيْبَةِ مِنْ أَهْلِ الصِّيَانَةِ أَخْفُ مِنْ تَأْدِيبِ أَهْلِ
الْبِدَاءِ وَالسُّفَاهَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْبَاتِ
عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ ". فَتُدْرَجُ فِي النَّاسِ عَلَى مَنَازِلِهِمْ: فَإِنْ تُسَاوُوا فِي الْحُدُودِ
الْمُقَدَّرَةِ فَيَكُونُ تَعْزِيرٌ مِنْ جَلِّ قَدْرِهِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ، وَتَعْزِيرٌ مِنْ دُونِهِ
بِالتَّعْنِيفِ لَهُ وَتَعْزِيرٌ مِنْ دُونِهِ بِزَوَاجِرِ الْكَلَامِ وَعَايَةِ الْإِسْتِخْفَافِ الَّذِي لَا
قَدَفَ فِيهِ وَلَا سَبَّ، ثُمَّ يُعَدَّلُ بِمَنْ دُونَ ذَلِكَ إِلَى الْحُبْسِ الَّذِي يُحْبَسُونَ فِيهِ

² Jamaluddin Abu Al-Fadh al-Muhammad Bin Makram Ibnu Manzhur Al-Anshiri Al-Afriqi Al-Mishri, *Lisan Al- 'Arab* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2005), III: 523.

³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 138-139.

عَلَى حَسَبِ ذَنبِهِمْ وَبِحَسَبِ هَفْوَاتِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ يَوْمًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ أَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى غَايَةِ مُقَدَّرَةٍ.

وَالْوَجْهَ الثَّانِي أَنْ الْحَدَّ وَإِنْ لَمْ يَجْزِ الْعَفْوُ عَنْهُ وَلَا الشَّفَاعَةُ فِيهِ فَيَجُوزُ فِي التَّعْزِيرِ الْعَفْوُ عَنْهُ وَتَسْوُغُ الشَّفَاعَةُ فِيهِ، فَإِنْ تَفَرَّدَ التَّعْزِيرُ بِحَقِّ السُّلْطَنَةِ حُكْمِ التَّقْوِيمِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَتَّى لَا دَمِي جَارَ لَوْلِي الْأَمْرِ أَنْ يُرَاعِيَ الْأَصْلَحَ فِي الْعَفْوِ أَوْ التَّعْزِيرِ وَجَارَ أَنْ يَشْفَعَ فِيهِ مَنْ سَأَلَ الْعَفْوَ عَنِ الْمُذْنِبِ. رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " اِشْفَعُوا إِلَيَّ وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَيَّ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا يُشَاءُ ". وَلَوْ تَعَلَّقَ بِالتَّعْزِيرِ حَتَّى لَا دَمِي كَالْتَّعْزِيرِ فِي الشَّتْمِ وَالْمَوَاتَبَةِ فَفِيهِ حَقٌّ لِلْمَشْتُومِ وَالْمَضْرُوبِ وَحَقٌّ السُّلْطَنَةِ لِلتَّقْوِيمِ وَالتَّهْدِيدِ، فَلَا يَجُوزُ لَوْلِي الْأَمْرِ أَنْ يَسْقُطَ بِعَفْوِهِ حَقَّ الْمَشْتُومِ وَالْمَضْرُوبِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ لَهُ حَقَّهُ مِنْ تَعْزِيرِ الشَّتْمِ وَالضَّارِبِ، فَإِنْ عَفَا الْمَضْرُوبُ وَالْمَشْتُومُ كَانَ وَلِي الْأَمْرِ بَعْدَ عَفْوِهِمَا عَلَى خِيَارِهِ فِي فِعْلِ الْأَصْلَحِ مِنَ التَّعْزِيرِ تَقْوِيمًا وَالصَّفْحِ عَنْهُ عَفْوًا، فَإِنْ تَعَاَفَا عَنِ الشَّتْمِ وَالضَّرْبِ قَبْلَ التَّرَافِعِ إِلَيْهِ سَقَطَ التَّعْزِيرُ حَقَّ الْأَدَمِيِّ. وَلَوْ تَشَاتَمَ وَتَوَاتَبَ وَالِدٌ مَعَ وَلَدِهِ سَقَطَ تَعْزِيرُ الْوَالِدِ فِي حَقِّ الْوَالِدِ وَلَمْ يَسْقُطْ تَعْزِيرُ الْوَالِدِ فِي الْوَالِدِ كَمَا لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ، وَيُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَالِدِهِ وَكَانَ تَعْزِيرُ الْأَبِ مُخْتَصًا بِحَقِّ السُّلْطَنَةِ وَالتَّقْوِيمِ لَا حَقَّ فِيهِ لِلْوَالِدِ، وَيَجُوزُ لَوْلِي الْأَمْرِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالْعَفْوِ عَنْهُ وَكَانَ تَعْزِيرُ الْوَالِدِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ حَقِّ الْوَالِدِ وَحَقِّ السُّلْطَنَةِ فَلَا يَجُوزُ لَوْلِي الْأَمْرِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالْعَفْوِ عَنْهُ مَعَ مُطَالَبَةِ الْوَالِدِ بِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ لَهُ وَهَذَا الْكَلَامُ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي الَّذِي يُخْتَلَفُ فِيهِ الْحَدُّ وَالتَّعْزِيرُ.

وَالْوَجْهَ الثَّلَاثُ أَنْ الْحُدَّ وَإِنْ كَانَ مَا حَدَّثَ عَنْهُ مِنَ التَّلْفِ هَدْرًا فَإِنَّ
التَّعْزِيرَ يُوجِبُ ضَمَانَ مَا حَدَّثَ عَنْهُ مِنَ التَّلْفِ، قَدْ أَرْهَبَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ امْرَأَةً فَأَخْمَصَتْ بَطْنُهَا فَأَلَقَتْ جَنِينًا فَشَاوَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَحَمَلَ دِيَةً جَنِينَهَا.

وَاخْتَلَفَ فِي مَحَلِّ دِيَةِ التَّعْزِيرِ: فَقِيلَ تَكُونُ عَلَى عَاقِلَةٍ وَاوَلِي الأَمْرِ، وَقِيلَ
تَكُونُ فِي بَيْتِ المَالِ، فَأَمَّا الكَفَّارَةُ فَبِهَا مَالُهُ إِنْ قِيلَ إِنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ،
وَإِنْ قِيلَ إِنَّ الدِّيَةَ فِي بَيْتِ المَالِ فَبِهَا مَالُ الكَفَّارَةِ وَجَهَانِ: أَحَدُهُمَا فِي
مَالِهِ. وَالثَّانِي فِي بَيْتِ المَالِ، وَهَكَذَا المُعَلِّمُ إِذَا ضَرَبَ صَبِيًّا أَدْبًا مَعْهُودًا فِي
العُرْفِ فَأَفْضَى إِلَى تَلْفِهِ ضَمَنَ دِيَتَهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَالكَفَّارَةَ فِي مَالِهِ. وَيَجُوزُ
لِلزَّوْجِ ضَرْبَ زَوْجَتِهِ إِذَا نَشَرَتْ عَنْهُ، فَإِنْ تَلَفَتْ مِنْ ضَرْبِهِ ضَمَنَ دِيَتَهَا
عَلَى عَاقِلَتِهِ إِلَّا أَنْ يَعْتَمِدَ قَتْلًا فَيَقَادُ بِهَا. وَأَمَّا صِفَةُ الضَّرْبِ فِي التَّعْزِيرِ
فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِالعَصَا وَالسَّوِطِ الَّذِي كَسَرَتْ ثَمْرَتُهُ كَالْحَدِّ. وَاخْتَلَفَ فِي
جَوَازِهِ بِسَّوِطٍ لَمْ تَكْسُرْ ثَمْرَتُهُ فَذَهَبَ الزُّبَيْرِيُّ إِلَى جَوَازِهِ فَإِنْ زَادَ فِي الصِّفَةِ
عَلَى ضَرْبِ الحُدُودِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ إِنْهَارَ الدَّمِ.⁴

Artinya *ta'zir* (sanksi disiplin) ialah menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) terhadap dosa-dosa yang di dalamnya tidak terdapat *hudud* (hukuman syar'i). *Ta'zir* (sanksi disiplin) ini berbeda menurut kondisi itu sendiri dan kondisi pelakunya. Di satu sisi, *ta'zir* (sanksi disiplin) sesuai dengan *hudud* (hukuman syar'i) yaitu sama-sama upaya memperbaiki dan melarang. Di sisi lain, *ta'zir* (sanksi disiplin) berbeda dengan *hudud* (hukuman syar'i) yaitu pada dosa yang dilakukan pelakunya. Tiga hal yang membedakan antara *ta'zir* (sanksi disiplin) dengan *hudud* (hukuman syar'i). **Pertama**, sesungguhnya menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) kepada orang yang berwibawa diantara orang yang baik-baik adalah lebih mudah

⁴Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Kuwait: Dar Ibnu Qutaibah, 1989), 310-314.

daripada menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) kepada orang-orang yang kotor dan bodoh, berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “*Maafkan kesalahan orang-orang yang berakhlak baik, kecuali dalam hudud (hukuman syar'i).*” (Diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad).

Manusia yang dibuatkan peringkat sesuai dengan kedudukan mereka, jika mereka sama-sama berhak diberi *hudud* (hukuman syar'i) yang telah di tentukan, maka menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) kepada orang yang mulia kedudukannya ialah cara berpaling daripadanya (tidak memperhatikannya), dan menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) kepada orang yang kedudukannya di bawahnya lagi dengan kata-kata larangan yang halus yang tidak ada tuduhan dan penghinaan di dalamnya, kemudian terhadap orang yang kedudukannya dibawahnya dengan hukuman penjara. Mereka dipenjara sesuai dengan bobot kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggarannya masing-masing. Ada di antara mereka cukup dipenjara satu hari. Ada yang perlu dipenjara lebih dari satu hari sampai waktu tertentu.

Kedua, sesungguhnya pengampunan (*amnesti*) dan pembelaan tidak diperbolehkan pada *hudud* (hukuman syar'i), dan keduanya diperbolehkan pada *ta'zir* (sanksi disiplin). Jika *ta'zir* (sanksi disiplin) terkait dengan hak negara dan tidak terkait dengan hak manusia, maka pihak yang berwenang diperbolehkan mencari *opsi* yang paling bermanfaat; antara memberi pengampunan (*amnesti*) atau pembelaan. Negara diperbolehkan memberi pembelaan kepada orang yang meminta pengampunan (*amnesti*) atas kesalahannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda “*Mintalah pembelaan kepadaku, karena Allah memutuskan melalui mulut Nabi-Nya sesuai dengan keinginan Nabi-Nya.*” (Diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ahmad).

Jika *ta'zir* (sanksi disiplin) terkait dengan hak manusia, jika *ta'zir* (sanksi disiplin) penghinaan, dan pemukulan, maka *ta'zir* (sanksi disiplin) tersebut menjadi hak orang yang dihina, dan orang yang dipukul. Hak sultan (khalifah) hanyalah menasihatinya dan ia dengan pengampunannya tidak boleh menggugurkan hak orang yang dihina dan dipukul. Sultan (khalifah) harus menyempurnakan hak pihak yang dihina dan dipukul dengan memberi *ta'zir* (sanksi disiplin) kepada orang yang menghina dan memukul. Jika pihak yang dihina, dan pihak yang dipukul memaafkan orang yang menghina dan memukulnya, maka setelah pengampunan (*amnesti*) keduanya, pihak yang berwenang (sultan) mempunyai kebebasan untuk mencari opsi yang paling bermanfaat, menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) untuk memperbaiki orang tersebut, atau mengampuninya. Jika keduanya memaafkan penghina dan pemukul

sebelum kasusnya diajukan kepada sultan (khalifah), maka *ta'zir* (sanksi disiplin) menjadi gugur.

Jika seorang ayah dan seorang anak saling menghina dan saling memukul, maka hak anak untuk menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) kepada ayahnya gugur, dan hak ayah untuk menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) kepada anaknya tidak gugur, sebagaimana seorang ayah tidak dibunuh karena membunuh anaknya, dan anak dibunuh karena membunuhnya ayahnya. Jadi, pengenaan *ta'zir* (sanksi disiplin) adalah hak seorang ayah atas negara dan bukan hak anak atas negara.

Pihak yang berwenang (sultan) diperbolehkan bertindak sendirian dalam memberikan pengampunan (amnesti) kepada tertuduh. Sedang pemberian *ta'zir* (sanksi disiplin) kepada seorang anak adalah hak yang bersama antara seorang ayah dengan negara. Oleh karena itu, pihak yang berwenang tidak boleh bertindak sendirian dalam memberikan pengampunan (amnesti) kepada sang anak, padahal ayahnya menuntut menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) kepada anaknya. Ini salah satu perbedaan antara *hudud* (hukuman syar'i) dengan *ta'zir* (sanksi disiplin).

Ketiga, sesungguhnya pemberian *hudud* (hukuman syar'i) menimbulkan kerusakan pihak yang dihukum, namun kerusakan tersebut tidak ada perhitungan di dalamnya, sedang jika pemberian *ta'zir* (sanksi disiplin) menimbulkan kerusakan pada pihak yang terkena *ta'zir* (sanksi disiplin), maka ada perhitungan di dalamnya. Umar bin Khattab r.a pernah menakut-nakuti seorang wanita, hingga perutnya tertekan. Akibatnya bayinya keluar dalam keadaan mati. Kemudian Umar bin Khattab r.a bermusyawarah dengan Ali bin Abu Thalib r.a yang kemudian menyuruh Umar bin Khattab r.a membayar *diyat* (ganti rugi) atas bayinya.

Para fuqaha' berbeda pendapat tentang sumber uang *diyat* (ganti rugi) pada *ta'zir* (sanksi disiplin) pada kasus di atas. Ada yang mengatakan, "Uangnya berasal dari keluarga yang berwenang (sultan)." Ada lagi yang berpendapat, "Uangnya diambil dari *Baitul Mal* (kas negara)." Sedang *kafarah* (uang tebusan), maka berasal dari harta pihak berwenang (sultan) jika dikatakan bahwa *diyat* (ganti rugi) diambil dari hartanya. Jika dikatakan, bahwa *diyat* (ganti rugi) diambil dari *Baitul Mal* (kas negara), maka sumber *kafarat* (uang tebusan) tersebut ada dua: *Pertama*, berasal dari kekayaan pihak berwenang sendiri (sultan). *Kedua*, berasal dari *Baitul Mal* (kas negara).

Begitu juga, jika seorang guru memukul muridnya dengan tujuan mendidiknya, namun tanpa disadarinya pukulannya melukai sang murid, maka *diyat* (ganti rugi) dibayar oleh keluarga guru

tersebut, sedang *kafarat* (uang tebusan) diambil dari kekayaan sendiri.

Seorang suami diperbolehkan memukul istrinya, jika istrinya tidak taat kepadanya. Jikaukulannya membuat istrinya terluka, maka *diyath* (ganti rugi) dibayar keluarga, kecuali jika sang suami berniat membunuh istrinya, maka ia diqishas karena perbuatannya tersebut.

Adapun sifat pemukulan *ta'zir* (sanksi disiplin), maka diperbolehkan dengan tongkat atau cambuk membuat pelaku tindak kriminal kapok (jera) seperti halnya *hudud* (hukuman syar'i).

Para fuqaha' berbeda pendapat tentang boleh tidaknya penggunaan cambuk yang tidak membuatnya jera. Abu Abdullah Az-Zabairi berpendapat, "Diperbolehkan penggunaan cambuk yang tidak membuatnya jera. Jika sifat pukulan melebihi sifat pukulan pada *hudud* (hukuman syar'i), maka diperbolehkan jika dimaksudkan untuk untuk mengeluarkan darahnya".⁵

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah hukuman atas dosa-dosa yang tidak ada had dan kafaratnya, digunakan untuk mencegah pelaku tindak pidana kejahatan dan menghalanginya dari perbuatan maksiat. Selain itu, *ta'zir* mempunyai nilai pendidikan dimana didalamnya juga terdapat unsur *amnesti* (pengampunan), pemberian hukuman bagi orang yang baik lebih mudah daripada orang yang jahat, serta jika terjadi cacat pada pelaku *ta'zir* maka pemberi *ta'zir* wajib bertanggung jawab atau membayar ganti rugi.

2. Macam-macam *Ta'zir*

Jarimah ta'zir tidak dijelaskan tentang macam dan sanksinya oleh nash, melainkan hak ulil amri dan hakim dalam setiap ketetapannya. Maka

⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultoniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), 390-396.

jarimah ta'zir dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak individu, *Jarimah ta'zir* adakalanya melakukan perbuatan maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum.⁶

Adapun pembagian *jarimah ta'zir* menurut Abdul Qadir Awdah ada tiga macam:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudud* atau *qishas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.⁷

Dalam uraian yang telah dikemukakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Hukuman mati

Hukuman mati ini ditetapkan oleh para fuqaha secara beragam, Hanafiyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan

⁶ Mo'tasim, "Fenomena *Ta'zir* di Pesantren (Analisis Psikologis dan Kelembagaan terhadap Penerapan *Ta'zir*)", *Jurnal Pendidikan Agama Islam STIT Al-Ibrohimi Galis Bangklana*, Vol. 3, No. 2 (November, 2015), 312.

⁷ *Ibid.*,

hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk *jarimah-jarimah ta'zir* tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Ibn Uqail. Sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan assunah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual (*liwath*) dengan tidak membedakan antara *muhsan* dan *ghayr muhsan*.

b. Hukuman cambuk

Hukuman dera (cambuk) adalah memukul dengan cambuk atau semacamnya. Kalau di Indonesia dipilih dengan rotan sebagaimana dijalankan di Nanggroe Aceh Darussalam. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

c. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. *Pertama, al-habsu, kedua as-sijn*. Pengertian *al-habsu* menurut bahasa artinya mencegah atau menahan. Dengan demikian *al-habsu* artinya

tempat untuk menahan orang. Menurut Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, yang dimaksud dengan *al-habsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid maupun di tempat lainnya.

d. Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar dari Madinah.

e. Merampas Harta

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (Negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-tasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

f. Mengubah Bentuk barang

Mengubah Bentuk barang, misalkan dengan mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah menjadi seperti batang kayu.

g. Hukuman Denda

Hukuman denda bisa berdiri sendiri ataupun bisa digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus melihat berbagai aspek kondisi yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi oleh pelaku.

h. Peringatan Keras

Peringatan keras dilakukan sebagai peringatan buat pelaku jarimah agar segera bertaubat dan menyesali kesalahannya, bagi orang-orang tertentu peringatan ini sudah cukup efektif.

i. Hukuman Berupa Nasihat

Hukuman nasihat sering terjadi pada pelanggaran yang bersifat pribadi atau tidak membahayakan kepentingan umum.

j. Celaan

Celaan bisa diterapkan jika memang benar-benar telah datang hak.

k. Pengucilan

Pengucilan bisa efektif jika bangunan sosial masyarakat yang tertutup, artinya perhatian terhadap masyarakat lain sangat tinggi.

l. Pemecatan

Pemecatan bisa dilakukan apabila pelaku jarimah mempunyai jabatan dalam struktur tertentu.

m. Publikasi

Publikasi, yaitu hukuman yang menyerang kepada psikis seorang pelaku, biasanya dilakukan dengan cara diumumkan melalui media atau lingkungan masyarakatnya.⁸

Pemberlakuan *jarimah ta'zir* ini diserahkan kepada pemimpin atau hakim setempat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta hukum atau adat istiadat dari masyarakat setempat. Selain itu, juga harus diperhatikan tujuan adanya hukuman tersebut agar dapat membuat pelakunya jera dan bernilai mendidik.

3. Manfaat *Ta'ziran*

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang di tuju oleh para orang tua untuk membentuk akhlak anak-anaknya. Selain itu, juga untuk memberikan ilmu agama agar anak tersebut dapat berguna saat terjun dalam masyarakat nanti. Maka pondok pesantren mempunyai hukum sendiri untuk mewujudkan hal tersebut.

Hukum dalam masyarakat pondok pesantren juga sangat diperlukan, hukum atau sistem pengendalian sosial dalam masyarakat pesantren disebut *ta'zir*. *Ta'zir* ini untuk mengendalikan sikap dan perilaku santri agar tidak menyalahi aturan pesantren, *ta'zir* dalam

⁸ Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), 196-218.

pesantren dibuat oleh pengasuh dan yang berwenang untuk memutuskan bentuk-bentuk hukuman serta menjatuhkan hukuman adalah pengasuh karena memiliki kekuasaan, dengan *ta'zir* diharapkan peraturan dapat ditaati oleh semua elemen dalam masyarakat dan kedisiplinan dapat tercipta di pondok. Sehingga dengan *ta'zir* dapat tercapainya ketertiban dan kenyamanan masyarakat pondok pesantren.⁹

4. Pelaksanaan *Ta'ziran*

Dalam pelaksanaan *ta'ziran* sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dari pondok pesantren tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam dunia pendidikan. *Ta'ziran* ini diberikan kepada santri yang melanggar peraturan agar kesalahan dilakukannya tidak diulangi lagi. Ketentuan hukuman *ta'zir* yang diberikan oleh pihak pondok pesantren disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh santri tersebut. Namun dalam *ta'ziran* ini tidak ada unsur kekerasan, tetapi mengandung unsur pendidikan.

Adanya *ta'zir* sebagai hukuman bagi santri yang melanggar aturan pondok pesantren lebih kepada upaya mendidik santri yang notabennya masih dalam masa pendidikan. Berdasarkan data yang ada di pesantren, bentuk-bentuk *ta'zir* adalah sebagai berikut :

⁹ Lailatus Saidah, "Tradisi *Ta'ziran* Di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan-Jawa Timur", *Jurnal Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*, Vol. 5, No.2 (Juli, 2016), 332-333.

- a. Wajib lapor kepada pengurus bagi santri yang ingin ke luar area Pondok Pesantren, semisal membeli alat tulis menulis, membeli kebutuhan hidup (makanan, pakaian dan lain sebagainya).
- b. Baca Istighfar 1000 kali. Diterapkan bagi santri yang tidak ikut shalat berjamaah dan kegiatan Pondok Pesantren.
- c. Membaca surat Yasin 20 kali, diberlakukan bagi santri yang tidak mengikuti kegiatan pondok sampai 3 kali.
- d. Berdiri di halaman pondok pesantren dan membaca surat Yasin. Hukuman ini diperuntukkan bagi santri yang tidak mengikuti Madrasah Diniyah selama 1 pertemuan.
- e. Gundul. Gundul diterapkan jika ada santri yang pulang tanpa pamit dan bagi santri yang berhubungan dengan bukan muhrim.
- f. Menghatamkan al-Qur'an. Apabila ada santri yang tidak betah di Pondok, dan ingin boyong, maka diwajibkan menghatamkan al-Qur'an.
- g. Pengembalian kepada wali santri (boyong). Boyong merupakan *ta'zir* atau sanksi yang paling berat. Sanksi ini diberikan kepada santri yang melakukan tindakan asusila dan kriminal.¹⁰

Di atas merupakan hukuman-hukuman yang diberikan kepada para santri di pesantren secara umum. Pemberian hukuman tersebut disesuaikan dengan tingkat kesalahan santri. Hukuman yang terendah diberikan dalam bentuk adanya kewajiban melapor dihadapkan para pengurus akan

¹⁰ Mo'tasim, Fenomena *Ta'zir* di Pesantren., 319-320.

pelanggaran yang telah dilakukan. Sedangkan hukuman tertinggi dilakukan dalam bentuk pemulangan atau pengembalian santri kepada orangtuanya. Ini biasanya dilakukan jika santri melakukan pelanggaran yang sangat besar dan berkali-kali. Namun, sebelum keputusan pemulangan ini diambil, pihak pondok pesantren memproses anak tersebut di meja tahkim di depan para pengasuh, pengurus dan semua pembina pondok pesantren. Hukuman boyong atau pemulangan santri merupakan hukuman terberat di pondok pesantren ini. Hukuman ini merupakan ganjaran bagi santri yang melakukan hubungan dengan bukan muhrim. Itu merupakan balasan setimpal bagi santri yang melakukan pelanggaran tersebut.¹¹

Berikut ini merupakan faktor-faktor diterapkannya hukuman kepada para santri adalah sebagai berikut:

- a. Melanggar peraturan pondok pesantren adalah peraturan yang ditetapkan oleh pengasuh dan pengurus pondok pesantren (seperti: tidak sholat berjamaah, jika liburan pondok tidak kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tidak ikut ngaji tanpa alasan yang jelas dan lain-lainnya).
- b. Sering keluar malam melebihi ketentuan batasan pondok pesantren.
- c. Keluar Tanpa Izin, dalam hal ini izin kepada pengurus yang merupakan representasi pengasuh.

¹¹ Ibid.,

- d. Merokok, hal ini karena pondok pesantren merokok dipandang sebagai perbuatan *makruh* (perbuatan yang tidak ada gunanya dan lebih baik ditinggalkan).
- e. Menonton TV, hal ini karena akan mengganggu proses pembelajaran.
- f. Berhubungan selain *muhrim* (hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan saudara dalam hal ini hubungan pacaran).
- g. Penganiyaan (bertengkar) saat berlangsungnya proses belajar mengajar.
- h. Miras (minuman keras).
- i. Mencuri.
- j. Pemaksaan (*miril*) merupakan hubungan sesama jenis bukan Homo seksual.¹²

Dengan adanya hukuman-hukuman tersebut dapat membuat santri lebih disiplin lagi dalam mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pondok pesantren. Selain itu, dapat membentuk karakter yang baik di lingkungan masyarakat, serta dapat mengurangi tindak kejahatan maupun tindakan asusila dalam masyarakat.

¹² Ibid., 321-322.

B. Disiplin

1. Pengertian Disiplin

Berikut ini adalah pengertian disiplin menurut para ahli:

- a. Menurut Damsar dalam bukunya *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, disiplin merupakan kemampuan diri untuk taat, patuh, dan berkomitmen untuk sesuai apa yang dipandang baik dan benar dalam konstruksi sosial, budaya, dan hukum.¹³
- b. Menurut Mohamad Mustari dalam bukunya *Nilai Karakter*, disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.¹⁴
- c. Disiplin diartikan sebagai kepatuhan dan ketaatan yang muncul karena adanya kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang tersebut.¹⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh karena adanya kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang tersebut yang dipandang baik dan benar dalam konstruksi sosial, budaya dan hukum.

2. Macam-Macam Disiplin

Berikut ini Macam-Macam Disiplin menurut Syamsul Bahri:

- a. Disiplin Pribadi adalah pengarahan diri ke setiap tujuan yang diinginkan melalui latihan dan peningkatan kemampuan. Disiplin

¹³ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 111.

¹⁴ Mohamad Mustari, *Nilai karakter Refleksi Untuk Pendidikan* (Jakarta: Rajawali, 2014), 35.

¹⁵ Zulva Pujawati, "Hubungan Kontrol Diri Dan Dukungan Orang Tua Dan Perilaku Disiplin Pada Santri di Pondok Pesantren Darussa'adah Samarinda", *Jurnal Psikologi*, Vol. 4, No. 2 (2016), 230.

pribadi merupakan perintah yang datang dari hati nurani disertai kerelaan untuk melakukan disiplin.

- b. Disiplin sosial adalah perwujudan dari adanya disiplin pribadi yang berkembang melalui kewajiban pribadi dalam individu. Hidup bermasyarakat adalah fitrah manusia. Dilihat dari latar belakang budaya manusia memiliki latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu setiap manusia memiliki watak dan tingkah laku yang berbeda. Maka dari itu, manusia agar dapat menghargai manusia lainnya dengan cara disiplin mengikuti aturan masyarakat. Disiplin sosial berawal dari tingkat kemampuan dan kemauan mengendalikan diri dalam mengamalkan nilai, ketentuan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, masyarakat, dan negara.
- c. Disiplin nasional adalah kemampuan dan kemauan mengendalikan diri untuk mematuhi semua ketentuan yang telah ditentukan negara. Negara merupakan alat untuk memperjuangkan keinginan bersama. Oleh karena itu adanya masyarakat yang disiplin akan bisa mewujudkan keinginan negara.
- d. Disiplin ilmu, mematuhi semua ketentuan yang telah ditentukan oleh ilmuwan. Jika seorang ilmuwan memiliki disiplin ilmu; maka ilmuwan tersebut memiliki kode etik (aturan) dan perilaku yang baik. Sebagai contoh: seorang ahli nuklir jika tidak memiliki disiplin ilmu maka keahlian yang dimilikinya digunakan untuk menghancurkan sebuah negara dan bukan untuk kepentingan umat manusia bersama. Seorang

ilmuwan sejati tidak akan melakukan perbuatan yang bertolak belakang dari pengetahuannya.

e. Disiplin tugas, mematuhi semua ketentuan yang telah ditentukan oleh atasan atau kepala sekolah. Bentuk-bentuk ketaatan kepada atasan adalah sebagai berikut:

1. Mendengarkan dan memahami perintah dengan sebaik-baiknya. Memohon penjelasan sampai jelas kemudian melaksanakannya dengan baik.
2. Melipatgandakan kesabaran saat melaksanakan perintah tersebut. Ikhlas dan tidak mengurangi atau menambah sedikitpun.
3. Melaksanakan dengan segera perintah tersebut, walaupun tidak sesuai dengan pendapat atau keinginannya. Saling memberi dan menerima nasihat.
4. Meminta izin dalam setiap urusan dan memberikan masukan sebelum pimpinan mengambil keputusan.¹⁶

Dari macam-macam disiplin diatas dapat dipahami bahwa disiplin tidak hanya dilakukan pada diri sendiri tetapi juga pada masyarakat bahkan pada negara agar kehidupan yang dijalani menjadi teratur. Dengan disiplin juga dapat berdampak positif bagi diri sendiri, orang lain, lembaga maupun negara.

¹⁶ Syamsul Bahri, *Pendidikan Anti Korupsi Tanggung Jawab, Disiplin, Jujur Itu Keren Kelas 1 SMP/MTS* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2008), 31-33.

3. Penerapan Disiplin dalam Pembelajaran

Menurut Anita Woolfolk dalam bukunya *Educational Psychology* menemukan bahwa:

Pada 2005, Phi Delta Kappa memublikasikan Gallup Poll ke-37 tentang sikap publik terhadap sekolah-sekolah negeri. Dari tahun 1969-1999, "kurangnya disiplin" yang disebut sebagai masalah nomor satu yang dihadapi setiap tahun. Mulai tahun 2000, kurangnya dukungan finansial tetap menjadi nomor dua atau tiga setiap tahunnya. Jelas, publik melihat kedisiplinan sebagai tantangan terpenting bagi guru.¹⁷

Permasalahan disiplin ini tidak hanya terjadi di lembaga pendidikan umum saja, tetapi juga terjadi di lembaga pendidikan Islam, seperti di dalam lingkungan pondok pesantren. Oleh sebab itu, membutuhkan penanganan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan membentuk kedisiplinan bagi siswa di lingkungan sekolah maupun santri di Pondok Pesantren.

Penerapan dari permasalahan disiplin diatas, sebagai berikut:

a. *"I" Messages*

Gordon merekomendasikan sebuah *"I" Message* untuk mengintervensi dan mengubah perilaku siswa. Pada dasarnya ini berarti memberi data siswa dengan cara tidak berbelit-belit, asertif, dan tidak menghakimi tentang apa yang dilakukannya, bagaimana perbuatan ini mempengaruhi Anda sebagai guru, dan bagaimana perasaan Anda tentang itu. Siswa kemudian bebas menentukan untuk berubah secara sukarela, dan sering kali itulah yang terjadi.

¹⁷ Anita Woolfolk, *Education Psychology Active Learning Edition*, terj. Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 322.

b. *Assertive Discipline* (Disiplin Asertif)

Guru-guru asertif mengemukakan dengan jelas tentang apa yang mereka harapkan. Agar benar-benar efektif, guru sering menatap dengan tajam-tajam mata siswa saat berbicara dan menyebut siswa dengan namanya. Suara guru asertif tenang, tegas, dan penuh percaya diri. Mereka tidak bergeming oleh dakwaan seperti “Anda benar-benar tidak mau mengerti!” atau “Anda tidak menyukai aku!”. Guru-guru aserti tidak terseret pada perdebatan tentang keadilan peraturannya. Mereka mengharapkan perubahan, bukan janji atau permintaan maaf.

c. *Cultural Responsive Management* (Manajemen yang Responsif secara Kultural)

Cultural Responsive Management (Manajemen yang Responsif secara Kultural) adalah salah satu bagian konsep yang lebih besar tentang cultural relevant teaching (pengajaran yang secara kultural). Geneva Gay, merangkum:

Bila kelas merupakan tempat yang nyaman, peduli, “merangkul”, menguatkan, *engaging*, dan fasilitatif bagi siswa, maka kedisiplinan kemungkinan tidak menjadi isu yang terlalu besar. Jadi manajemen kelas bagi siswa berasal latar belakang etnik, sosial, dan bahasa yang berbeda dengan memastikan bahwa kurikulum dan pengajarannya relevan secara kultural dan pribadi bermakna bagi mereka.

d. *Warm Demanders*

Guru-guru yang efektif dengan siswa Afrika-Amerika yang menunjukkan ekspektasi tinggi dan kepedulian yang besar kepada siswanya. Faktanya, mereka semua melihat kedisiplinan sebagai tanda gaya mengajar yang tidak peduli dan apatik.¹⁸

C. Teori Penerapan Ta'zir dalam Peningkatan Disiplin

Dari uraian pernyataan diatas maka peneliti menggunakan dua teori untuk diuji. Dua teori tersebut yaitu teori pembiasaan klasikal (*classical conditioning*) dari Pavlov dan teori *reward and punishment* dari Skinner. Pemilihan teori-teori tersebut juga berdasarkan observasi awal dari peneliti. Berikut ini penjelasan dari teori-teori tersebut:

1. Teori Pembiasaan Klasikal (*Classical Conditioning*) : Pavlov

Teori Pembiasaan Klasikal (*Classical Conditioning*) merupakan tipe belajar yang menekankan stimulus netral memerlukan kapasitas untuk merangsang respon yang secara orisinil terasang oleh stimulus yang lain. Proses ini dinamakan juga responden conditioning yang pertama kali diperkenalkan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1903.¹⁹

Pavlov adalah ahli fisiologi ternama Rusia yang mendapatkan penghargaan nobel (dalam penelitian tentang pencernaan). Dia seorang ilmuwan yang penuh dedikasi, yang terobsesi dengan penelitiannya. Dia telah meneliti tentang proses pencernaan anjing, ketikadia mengetahui


¹⁸ Ibid., 333-337.

¹⁹ Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 124.


bahwa anjing dapat dilatih untuk mengeluarkan air liur untuk merespon bunyi bell. Sebagai stimulus netral, bunyi bell memang tidak menghasilkan respon air liur anjing. Untuk mengubah agar bunyi bell itu dapat menghasilkan respon, maka Pavlov menyertakan (memasangkan) bell dengan bubuk daging (stimulus yang melahirkan respon keluarnya air liur). Melalui proses ini, bell mempunyai kemampuan untuk menghasilkan respon keluarnya air liur. Proses ini juga menunjukkan, bahwa refleks-refleks itu dapat dipelajari.²⁰

Proses “classical conditioning” Pavlov ini dapat digambarkan sebagai berikut:


A.. Sebelum kondisioning



B. Selama kondisioning



C. Setelah kondisioning



Penemuan Pavlov ini juga terkenal dengan sebutan “*conditioned reflex*”. Respon yang bersyarat dipandang sebagai refleks, sebab

²⁰ Ibid., 124-125.

kebanyakan dari respon-respon tersebut relatif tidak sengaja atau diluar kemauan.²¹

2. Teori *Reward and Punishment* : Skinner

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya disiplin pada siswa atau santri maka juga diperlukan teori *reward and punishment*. Pencipta dari teori tersebut bernama Burrhus Fredric Skinner dimana teori tersebut diciptakan pada tahun 1904. Beliau seorang psikolog terkemuka dari Harvard University seorang penganut paham behaviorisme yang dianggap kontroversial, karena jika direnungkan dan dibandingkan dengan teori dan juga temuan riset psikologi kognitif, karakteristik yang terdapat dalam teori-teori behaviorisme tersebut mengandung banyak kelemahan. Dalam teori ini diambil dari percobaannya yang kemudian dengan istilah *Operant Conditioning* (pembiasaan perilaku respon).

Ia berpendapat bahwa tingkah laku pada dasarnya merupakan fungsi dari konsekuensi tingkah laku itu sendiri, apabila munculnya tingkah laku diikuti dengan sesuatu yang menyenangkan (*reward*), maka tingkah laku tersebut cenderung untuk diulang. Sebaliknya, jika munculnya tingkah laku diikuti dengan sesuatu yang tidak menyenangkan (*punishment*), maka tingkah laku tersebut cenderung tidak akan diulang.²²

Menurut Purwanto, *reward* adalah sebagai alat untuk mendidik anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya

²¹ Ibid., 126.

²² Ahmad Bahril Faidy dan I Made Arsana, "Hukuman Pemberian Reward dan Punishment dengan motivasi belajar pendidikan Kewarganegaraan Siswa IX SMA Negeri I Ambunten Sumenep", *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2 (2014), 455.

mendapat penghargaan. *Reward* yang diberikan kepada siswa bentuknya bermacam-macam.²³

Menurut Sardiman, *reward* dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- a. Pemberian angka atau nilai. Angka sebagai simbol kegiatan belajar, angka yang dimaksud adalah bonus nilai/tambahan nilai bagi siswa yang mengerjakan tugas dengan baik.
- b. Pemberian hadiah. *Reward* berbentuk hadiah disini adalah pemberian berupa barang. *Reward* berupa pemberian barang ini disebut juga *reward* materiil, yaitu hadiah yang terdiri dari alat-alat keperluan sekolah, seperti pensil, penggaris, buku dan lain sebagainya.
- c. Pemberian pujian. Pemberian pujian akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri siswa sehingga prestasi belajar siswa ikut meningkat.²⁴

Punishment adalah usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa kearah yang benar, bukan praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas. Melainkan, hukuman yang dilakukan harus bersifat pedagogies, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik.²⁵

²³ Ibid., 457.

²⁴ Ibid., 456.

²⁵ Ibid., 455-456.

Terdapat beberapa macam *punishment* yang dapat diberikan kepada siswa.

a. *Punishment* preventif

Adapun pengertian *punishment* preventif menurut Indrakusuma adalah hukuman yang bersifat pencegahan. Tujuan dari hukuman preventif adalah untuk menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran proses pendidikan bisa dihindarkan.²⁶

Macam-macam *punishment* preventif menurut Indrakusuma adalah sebagai berikut:

1. Tata tertib, yaitu sederetan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan, misalnya saja, tata tertib di dalam kelas, tata tertib ujian sekolah, tata tertib kehidupan keluarga, dan sebagainya.
2. Anjuran dan perintah, yaitu suatu saran atau ajakan untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang berguna. Misalnya, anjuran untuk belajar setiap hari, anjuran untuk selalu menepati waktu, anjuran untuk berhemat, dan sebagainya. Sedangkan perintah adalah suatu keharusan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Misalnya, perintah untuk melaksanakan ibadah shalat, perintah untuk mematuhi peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya.

²⁶ Ibid., 458-459.

3. Larangan. Larangan sebenarnya sama saja dengan perintah. Apabila perintah merupakan suatu keharusan untuk berbuat sesuatu yang baik, maka larangan merupakan suatu keharusan untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Misalnya, larangan untuk bercakap-cakap di dalam kelas, larangan untuk berkawan dengan anak-anak malas.
4. Paksaan adalah suatu perintah dengan kekerasan terhadap siswa untuk melakukan sesuatu. Paksaan dilakukan dengan tujuan agar jalannya proses pendidikan tidak terganggu dan terhambat.
5. Disiplin, yaitu adanya kesediaan untuk mematuhi peraturan-peraturan dan larangan-larangan. Kepatuhan di sini bukan hanya patuh karena adanya tekanan-tekanan dari luar, melainkan kepatuhan yang didasari oleh adanya kesadaran nilai dan pentingnya peraturan-peraturan dan larangan tersebut.²⁷

b. Punishment represif

Menurut Indrakusuma, *punishment* represif ialah untuk menyadarkan anak, kembali kepada hal-hal yang benar, baik dan tertib. *Punishment* represif diadakan bila terjadi sesuatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan-peraturan, atau sesuatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan.²⁸

Adapun yang termasuk dalam *punishment* represif menurut Indrakusuma adalah sebagai berikut:

²⁷ Ibid., 458.

²⁸ Ibid.,

1. Pemberitahuan, yaitu pemberitahuan kepada siswa yang telah melakukan sesuatu yang dapat mengganggu atau menghambat jalannya proses pendidikan. Misalnya, siswa yang bercakap-cakap di dalam kelas pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung. Mungkin sekali siswa tersebut belum tahu bahwa di dalam kelas bila kegiatan belajar mengajar berlangsung dilarang bercakap-cakap dengan siswa yang lain. Oleh karena itu guru memberi tahu terlebih dahulu kepada siswa bahwa hal itu tidak diperbolehkan.
2. Teguran. Jika pemberitahuan tersebut diberikan kepada siswa yang mungkin belum mengetahui tentang suatu hal, maka teguran itu berlaku bagi siswa yang telah mengetahui.
3. Peringatan. Peringatan diberikan kepada siswa yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran, dan telah diberikan teguran atas pelanggarannya.
4. Hukuman yaitu apabila teguran dan peringatan belum mampu untuk mencegah siswa melakukan pelanggaran-pelanggaran.²⁹

D. Penelitian Relevan

Melihat dari beberapa penelitian yang sudah ada untuk memberikan gambaran pada peneliti tentang sasaran penelitian yang akan dipaparkan pada penulisan ini, beberapa hasil penelitian diantaranya sebagai berikut:

²⁹ Ibid.,

Lailatus Saidah, mahasiswa Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Airlangga dengan judul “Tradisi *Ta'ziran* Di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan-Jawa Timur”.

Ta'zir is a sanction given to santri who have committed violations of rules in the pondok pesantren. Ta'zir is one tradition which entrenched in the pondok pesantren and it is still upheld until today because it is deemed to be necessary to be enforced in pondok pesantren. This article talks about how the implementation of ta'ziran in pondok pesantren and why ta'ziran tradition is still used until now. This study aims to identify and describe the tradition of sanctions for santri who violate and also to describe the causes that make ta'ziran tradition can continue. Location of this research was at Raudaltul Muta'allimin pondok pesantren in Lamongan. Data was collected through observation and interviews, and the informants were selected purposively. This type of research was qualitative descriptive with description, explanation, and analysis of the phenomenon of ta'zir in accordance with the theory. The analysis concluded that in practice, this ta'zir was decided based on discussion meeting, which was undertaken to comply with the rules of pondok pesantren, to improve the character and behavior of santri towards goodness so that they can maintain authority regulations. Regulations were very strictly implemented in the pondok pesantren and the programs are implemented in a disciplined manner to make pondok pesantren as an

influential institution, as well as further strengthen its presence in the middle of the process of the dynamic and rapidly changing society.

Ta'zir adalah suatu sanksi yang diberikan oleh santri yang telah melakukan pelanggaran tata aturan di pondok pesantren. *Ta'zir* merupakan salah satu tradisi yang membudaya di pondok pesantren yang sampai sekarang masih dipertahankan karena sangat diperlukan untuk menegakkan peraturan di pondok pesantren. Artikel ini membahas permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan *ta'ziran* di pondok dan mengapa tradisi *ta'ziran* ini tetap dipergunakan sampai sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan tradisi pemberian sanksi bagi santri yang melanggar dan menggambarkan penyebab yang menjadikan tradisi *ta'ziran* ini bisa bertahan. Lokasi penelitian di Pondok Pesantren Raudaltul Muta'allimin Lamongan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, dan informan dipilih secara purposive. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis fenomena *ta'zir* sesuai dengan teori. Dari analisis dapat diperoleh kesimpulan bahwa *ta'zir* ini dalam pelaksanaannya ditentukan berdasarkan prosedur yang telah dimusyawarahkan bersama, yang dilaksanakan untuk menaati peraturan pondok, memperbaiki tabiat dan tingkah laku anak ke arah kebaikan sehingga dapat menjaga kewibawaan peraturan. Penerapan peraturan pesantren yang sangat ketat dan program-program pesantren yang dilaksanakan secara disiplin menjadikan pesantren sebagai institusi yang berpengaruh, sekaligus

semakin memantapkan eksistensinya di tengah proses perubahan sosial yang cepat dan dinamik.

Leli Siti Hadianti, mahasiswa Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa (Penelitian Deskriptif Analisis di SDN Sukakarya II Kecamatan samarang Kabupaten Garut)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah terhadap Kedisiplinan belajar Siswa. Metode yang digunakan adalah inferensial. Penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Naegeri Sukakarya II Samarang Garut, dengan teknik pengambilan sampel secara simple random sampling dan didapat sampel sebanyak 43 orang siswa kelas.

Instrumen tata tertib dan kedisiplinan belajar siswa berupa lembar pertanyaan (angket) yang disebarakan kepada responden. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh tata tertib sekolah yang signifikan terhadap kedisiplinan belajar siswa. Analisis data menggunakan statistic regresi linier sederhana.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa 1) tata tertib di SDN Sukakarya II Samarang Garut termasuk kualifikasi tinggi, hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata 38,62. 2) kedisiplinan belajar siswa di SDN Sukakarya II Samarang Garut termasuk kualifikasi baik, hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata 39,43. 3) pengaruh pelaksanaan tata tertib sekolah terhadap kedisiplinan siswa di SDN Sukakarya II Sanarang Garut ditunjukkan oleh a) koefisien korelasi termasuk pada kualifikasi yang sangat kuat. b) hipotesisnya diterima berdasarkan t hitung sbesar 2,061 sedang t table sebesat 2,019 artinya jika

baik tata tertib yang ada di sekolah maka akan baik pula kedisiplinan belajar siswa c) pengaruh tata tertib sekolah memiliki pengaruh sebesar 39% terhadap kedisiplinan belajar siswa dan sisanya 61% faktor lain yang mempengaruhi kedisiplinan belajar siswa.

Siti Bariyah mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako dengan judul “Kemampuan Guru dalam Meningkatkan Disiplin Siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Mepanga”

Adapun permasalahan dalam penelitian ini 1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi siswa tidak disiplin, 2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan guru untuk mendisiplinkan siswa. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, 1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi siswa tidak disiplin. 2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan guru untuk mendisiplinkan siswa. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru Bp, Wali Kelas IXA dan Wali Kelas IXB beserta siswa yang tidak disiplin kelas IXA dan IXB. Cara pengambilan data ini dilakukan dengan cara : observasi, wawancara dan angket. Observasi dan wawancara dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk angket diolah menggunakan teknik analisis data menggunakan presentase. Hasil penelitian ditemukan bahwa siswa yang melakukan pelanggaran disiplin masih ada tetapi relatif kecil dengan adanya sanksi dan hukuman yang diberikan disekolah serta upaya para guru dalam

menanamkan disiplin kepada siswa. Adapun faktor yang menyebabkan siswa tidak disiplin adalah bawaan dari siswa itu sendiri, teman-teman sebayanya baik yang ada dilingkungan sekolah maupun yang ada diluar sekolah dan pengaruh dari orang tua. Dimana guru juga dapat mempengaruhi untuk siswa menjadi tidak disiplin, dikarenakan kurangnya penguasaan kelas dan cara mengajar yang yang baik. Pemberian sanksi dianggap efektif dalam hal mendisiplinkan selama masih dalam batas kewajaran.

Dalam penelitian tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan *ta'zir* dalam peningkatan disiplin di pondok pesantren. Pada umumnya kalau seorang anak mendapatkan hukuman maka anak tersebut tidak akan mengulangi lagi perbuatan buruknya, tetapi peneliti melihat kejadian yang berbeda. Dimana berdasarkan observasi awal di pondok pesantren Al-Amien, setiap minggunya banyak sekali para santri yang mendapatkan hukuman karena melakukan pelanggaran peraturan pondok.

Dari ketiga jurnal tersebut memberikan gambaran tentang peningkatan disiplin dalam suatu lembaga dengan adanya peraturan dan hukuman (*ta'zir*). Jurnal pertama menjelaskan tentang tradisi *ta'zir* yang ada di pondok pesantren dengan pelaksanaan yang ketat dan disiplin. Jurnal kedua menjelaskan tentang presentase pengaruh tata tertib dalam meningkatkan disiplin para siswa. Jurnal ketiga menjelaskan tentang upaya guru dalam meningkatkan disiplin para siswa.